



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 28 April 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Balikpapan
di

Balikpapan

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1228/BKPSDM/2022

TENTANG

PEMUTIHAN STATUS IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam upaya mendukung transformasi sumberdaya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian izin belajar dan tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, akuntabel dan transparan.

Pengembangan kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan melalui jalur pendidikan formal berupa Izin Belajar dan tugas belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian izin belajar dan tugas belajar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi, mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dengan PNS pemangkunya serta untuk mendukung PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan agar dapat meningkatkan kompetensi serta lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Terdapat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang telah dan/atau sedang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan, namun belum memiliki Surat Keputusan tentang Penetapan Izin Belajar atau tugas belajar termasuk yang baru memiliki Surat Keterangan Izin Belajar dari Pemerintah Kota Balikpapan.

Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Izin Belajar dan tugas belajar maka Pemerintah Kota Balikpapan memandang perlu menetapkan kebijakan pemutihan status Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tugas Belajar dan izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

C. Maksud dan Tujuan

Kebijakan untuk melakukan pemutihan status Izin Belajar dan Tugas Belajar ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Adapun tujuannya adalah mewujudkan kepastian adanya penetapan status Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, guna memenuhi persyaratan jabatan dengan jenjang pendidikan minimal dan upaya untuk memenuhi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui keikutsertaan dalam pendidikan formal. Proses pencantuman gelar akan difasilitasi bagi PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan kepegawaian. Sementara terkait dengan kenaikan pangkat, kelas jabatan ataupun jenjang kepegawaian tetap memperhatikan ketersediaan formasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.

D. Persyaratan Penyelenggara Pendidikan dan Program Studi

1. Penyelenggara Pendidikan adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) termasuk Perguruan Tinggi Kedinasan, dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Program studi yang ditempuh memiliki akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) paling kurang B atau akreditasi C dengan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta terdaftar pada KOPERTIS setempat bagi perguruan tinggi swasta.
3. Program studi yang diikuti adalah program studi pada Perguruan Tinggi yang telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik untuk pendidikan akademik, vokasi dan profesi
4. Pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Perguruan tinggi luar negeri butir 1 merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

E. Ketentuan Pemutihan Status Izin Belajar dan Tugas Belajar

1. Ketentuan Umum

- a) Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, yang telah dan/atau sedang mengikuti proses pendidikan formal, namun belum memiliki Surat Keputusan tentang Penetapan Izin Belajar atau Tugas Belajar termasuk PNS yang baru memiliki Surat Keterangan tentang Izin Belajar, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini :
 - 1) Tidak terbukti merugikan negara saat melaksanakan Pendidikan formal;
 - 2) Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana
 - 3) Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau pemberhentian sementara sebagai PNS ;
 - 4) Dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dan/atau dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - 5) Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir
 - 6) Pembuktian terhadap hal-hal disebutkan diatas, dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi oleh Tim pelaksana yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan.
- b) Pemutihan Izin Belajar atau Tugas Belajar dapat dilakukan pada jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi dari gelar pendidikan sebelumnya yang sudah tertera pada Surat Keputusan Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar.

2. Ketentuan Khusus

- a) Jenjang Pendidikan SLTP atau sederajat memenuhi persyaratan Pendidikan minimal SD atau sederajat;
- b) Jenjang Pendidikan SLTA atau sederajat memenuhi persyaratan Pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- c) Program studi untuk jenjang pendidikan Diploma IV (D-IV) atau Strata I (S1), memenuhi persyaratan Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat ;
- d) Program studi untuk jenjang pendidikan Strata 2 - Magister/Master (S-2), memenuhi persyaratan Pendidikan paling rendah D-IV atau S-1 ; dan
- e) Program studi untuk jenjang pendidikan Strata 3 Doktoral (S-3), memenuhi persyaratan Pendidikan paling rendah Strata 2 - Magister/Master (S-2).

F. Kelengkapan Administrasi

Kelengkapan administrasi untuk pengajuan usulan penetapan pemutihan status Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan merujuk pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, yaitu terdiri atas :

- a) Surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Wali Kota cq. Kepala BKPSDM Kota Balikpapan
- b) Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa PNS dimaksud:
 - Diberikan rekomendasi untuk mengikuti usulan pemutihan status Izin Belajar dan Tugas Belajar;
 - Tidak sedang :
 1. Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
 2. Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - Tidak pernah :
 1. Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 3. Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- Program studi yang telah diikuti dan diusulkan untuk pemutihan status Izin Belajar dan Tugas Belajar mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi pada jabatan ,
 - Tidak meninggalkan tugas kedinasan selama menjalani program pendidikan.
- c) Bagi yang sedang menjalani studi perkuliahan, membuat surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp.10.000 yang menyatakan:
- Bersedia mengikuti kegiatan perkuliahan di luar jam kerja serta tidak mengganggu tugas kedinasan;
 - Bersedia menanggung seluruh biaya Pendidikan mulai awal sampai dengan akhir;
 - tidak akan menuntut kenaikan pangkat, penyesuaian Ijazah dan kelas jabatan yang lebih tinggi apabila telah selesai mengikuti Pendidikan.
- d) Bagi yang telah menyelesaikan Pendidikan membuat surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi dan kelas jabatan yang lebih tinggi apabila belum tersedia formasi;
- e) Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani;
- f) Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2020 dan Tahun 2021) yang telah dilegalisir, dengan unsur penilaian kinerja sekurang - kurangnya bernilai Baik;
- g) Melampirkan uraian tugas yang ditanda tangani atasan langsung;
- h) Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pangkat terakhir;
- i) Fotocopy KHS terakhir (**bagi yang masih kuliah**);
- j) Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir;
- k) Fotocopy Transkrip Nilai yang telah dilegalisir;
- l) Bagi PNS yang mengambil sistem pendidikan yang dilakukan secara jarak jauh (PJJ), kelas malam dan/atau sabtu-minggu **wajib** melampirkan izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- m) Fotocopy Akreditasi Program Studi dari BAN-PT atau Lembaga yang berwenang pada saat lulus/ awal mengikuti perkuliahan;
- n) Melampirkan hasil **print out profil mahasiswa** dari pangkalan data Kemendikbud yang dapat diakses pada link <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> atau <https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa>

G. Jadwal Pelaksanaan

Seluruh kelengkapan administrasi disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia **paling lambat tanggal 30 September 2022**. Informasi terkait tersebut dapat menghubungi bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kota Balikpapan.

H. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi para pihak terkait dalam memproses penetapan pemutihan Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, yang belum memiliki Surat Keputusan Penetapan Izin Belajar oleh Pemerintah Kota Balikpapan termasuk yang baru memiliki Surat Keterangan Izin Belajar.

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "WALI KOTA BALIKPAPAN" is written at the top, and "BALIKPAPAN" is written at the bottom. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. A blue ink signature is written over the seal.
WALI KOTA BALIKPAPAN,
RAHMAD MAS'UD